SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi aspek ketersedian, keterjangkauan kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga di Kabupaten Probolinggo, perlu dilakukan subsidi terhadap barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli warga Kabupaten Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.
5. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah tindakan mempertahankan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dalam tingkat tertentu untuk menekan laju inflasi melalui subsidi harga.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Subsidi Harga adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
8. Penyedia Barang adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan swasta yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
9. Penyedia Jasa adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta dan perseorangan yang bergerak dibidang usaha angkutan barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menjaga ketersediaan komoditas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dalam rangka menekan inflasi di daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung ketersediaan komoditas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jenis subsidi barang kebutuhan pokok;
b. subsidi harga barang kebutuhan pokok;dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

JENIS SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

(1) Jenis subsidi barang kebutuhan pokok adalah subsidi harga.
(2) Pemberian Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa komoditas sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dan data pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING) dari Dinas.
(3) Jenis dan rincian subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan subsidi harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan melalui kerjasama dengan Penyedia Barang.
(2) Besaran nilai penyelenggaraan subsidi barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
    a. menandatangani Pakta Integritas;
    b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
    c. mempunyai Nomor Rekening Bank;
    d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok;dan/atau
    e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. menyediakan bahan kebutuhan pokok;
   b. membuat berita acara serah terima barang;
   c. melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
   d. mengantarkan barang kebutuhan pokok sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
   e. mengambil sisa barang kebutuhan pokok yang tidak terjual atau tersalurkan;
   f. melakukan penggantian barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama;
   g. melakukan penjualan dan transaksi atas barang kebutuhan pokok.

Pasal 7

(1) Mekanisme penyelenggaraan subsidi harga barang kebutuhan pokok meliputi :
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan;dan
   c. monitoring.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. menentukan waktu, lokasi dan sasaran;
   b. melakukan penunjukan Penyedia Barang:
   c. menetapkan besaran Subsidi Harga;dan
   d. menetapkan harga yang berlaku pada saat penyelenggaraan subsidi harga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan penyedia Barang.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
   a. pada bulan Ramadhan;
   b. menjelang hari besar keagamaan/nasional;atau
   c. antisipasi kenaikan/lonjakan harga barang kebutuhan pokok.
(4) Lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di wilayah daerah.
(5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas pada penyelenggaraan subsidi harga barang kebutuhan pokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan subsidi barang kebutuhan pokok secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Januari 2024
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SOSWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025